

ANALISIS ISI ADVOKASI *THE COUNCIL ON AMERICAN-ISLAMIC RELATIONS* (CAIR) DALAM MENANGANI ISU ISLAMOPHOBIA DI AMERIKA SERIKAT

Mawaddah Fauziah

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat, Kasihan, Bantul, DIY, Indonesia 55183

mawaddah.fauziah.2013@fisipol.umy.ac.id

Abstract

This research will describe the advocacy of the Council on American-Islamic Relations (CAIR) in handling the Islamophobia issues in the United States by content analysis. CAIR is a non-governmental, non-profit, grassroots civil rights and advocacy organization. It is the largest Muslim civil liberties organization in the U.S. which concerns in Islamophobia issue. They work through media relations, lobbying, education and advocacy to make sure a Muslim voice is represented. All of texts that will be analyzed are derived from the advocacy documents of CAIR. It is known 11 documents of CAIR from 2001-2016 in the official website of CAIR which have been chosen then those documents will be analyzed. Data analysis was performed with a content analysis that focused on specific messages that represent in diction of CAIR's advocacy documents.

Keywords: *Advocacy, Advocacy Organization, CAIR, Content Analysis, Islamophobia, Non-Governmental Organization*

PENDAHULUAN

Amerika Serikat merupakan negara multienis yang terkenal dengan kata pluralisme sebagai semboyannya.¹ Mengingat, penduduk Amerika Serikat kini sebagian besar merupakan migrasi dari kependudukannya di wilayah Eropa. Seiring berjalannya waktu dan berbagai

peluang yang menjanjikan dari segi ekonomi, penduduk Amerika Serikat pun semakin beragam dikarenakan banyaknya orang dari belahan dunia bermigrasi kesana.

Berdasarkan data tahun 2014 persentase ras di Amerika Serikat masih didominasi ras kulit putih sebesar 77.4%. Sedangkan persentase agama didominasi Kristen 70,6% (Protestan 46,5%, Katolik 20,8%, Kristen lainnya), Agnostik 4%,

¹ Lawrence Auster (1991), *America: Multiethnic, Not Multicultural* dalam *Academic Questions Fall 1991, Vol. 4 Issue 4*, hal. 72

Atheis 3%, Yahudi 1,9%, Muslim 0,9%, dan sisanya agama lain.²

Berdasarkan fakta ini Islam menjadi agama minoritas di Amerika Serikat. Dengan status minoritas tersebut, menjadi hal yang wajar jika kaum Muslim Amerika Serikat mendirikan organisasi-organisasi yang menyangkut kepentingan mereka sebagai kaum Muslim serta dalam menjaga nama Islam itu sendiri. Organisasi Muslim di Amerika Serikat terdapat sebanyak 70 organisasi Muslim yang bergerak dalam bidang yang berbeda-beda. Keragaman dalam bidang tersebut diharapkan mampu mencakup semua lini yang ada.

The Council on American-Islamic Relations atau yang biasa disingkat sebagai CAIR merupakan salah satu organisasi Muslim terbesar di Amerika Serikat yang menyangkut hak-hak sipil. CAIR juga termasuk ke dalam kelompok advokasi.

Sejak berdiri tahun 1994, organisasi ini bekerja untuk membela Muslim Amerika yang mengalami perilaku diskriminatif serta bekerja untuk mensosialisasikan gambaran mengenai Islam dan Muslim di Amerika.

Advokasi merupakan bentuk mengemukakan pendapat dan suara serta menunjukkan isu penting apa yang menjadi perhatian oleh suatu kelompok. Advokasi yang dilakukan CAIR menyinggung mengenai pembelaan di publik melalui media hingga pembelaan secara hukum ke tingkat pengadilan dan pemerintah.

Dalam melakukan visi dan misinya, CAIR sebagai kelompok advokasi menampung keluhan Muslim Amerika yang mengalami diskriminasi individual. Kemudian laporan tersebut dan selanjutnya diproses oleh *Civil Rights Department*. Tahap selanjutnya ialah mencari solusi melalui mediasi, negosiasi, *public pressure*, dan jika dibutuhkan dengan tindakan legal lainnya.

Diketahui CAIR memiliki 110 eksemplar dokumen yang terdiri dari 72 dokumen online dan 38 tulisan website yang dipublikasikan melalui website resminya. Dokumen-dokumen tersebut merupakan bagian dari perwujudan upaya advokasi organisasi CAIR dalam memberikan solusi, anjuran serta meluruskan pandangan negatif mengenai Islam dan Muslim. Dari jumlah dokumen tersebut, beberapa diantaranya akan menjadi bahan untuk dilakukan analisis isi dalam karya ilmiah ini.

² Pew Research Center (2015), *America's Changing Religious Landscape*, diakses dalam www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape/ pada 10 Mei 2016 pukul 11.35 WIB

Pada dekade ini isu Islamophobia kian merebak di dunia internasional. Termasuk di negara Amerika Serikat yang menunjukkan signifikansi peningkatan terhadap fenomena Islamophobia. Serangan pemboman gedung *World Trade Center 9/11* di Washington menjadi awal bagi Islamophobia untuk semakin disuarakan dengan gencar di isu perpolitikan internasional, terlebih di dalam domestik Amerika Serikat itu sendiri. Walaupun sebenarnya isu Islamophobia sudah ada sebelum terjadinya 9/11. Peristiwa pun berlanjut dengan berbagai penyerangan yang diklaim ISIL sebagai pihak yang bertanggung jawab di dalamnya seperti penyerangan di California, Kentucky, Massachusetts, Minnesota, New Jersey, New York, Ohio dan lainnya.³

Mengulas sedikit lebih dalam, sebenarnya Islamophobia merupakan ketakutan yang berupa perlakuan negatif atau rasa ketidaksukaan hingga kebencian yang bersifat diskriminatif secara langsung ke Islam ataupun Muslim.⁴ Islamophobia di Amerika Serikat sudah merambah ke

ranah isu politik dan bukan lagi isu yang hanya sekedar di kalangan masyarakat. Ini ditandai dengan pernyataan kontroversial yang dikemukakan oleh salah satu kandidat calon presiden Amerika Serikat dari partai Republik, Donald Trump, yang dalam kampanyenya pada Desember 2015.

Tak bisa dielakkan dengan munculnya isu ini tentunya kaum Muslim menjadi obyek dari kebencian tersebut. Bentuk kebencian tersebut termanifestasi dalam bentuk perlakuan, seperti disangka sebagai teroris, bahkan diganggu, dilecehkan, didiskriminasi, hingga penyerangan. Salah satu contoh kasus yang baru-baru ini terjadi ialah tujuh Muslimah diusir dari sebuah *Urth Caffe* di Pantai Laguna, Barat Hollywood karena mereka memakai kerudung di kepalanya pada Maret 2016.⁵

Berbagai aktivitas negatif yang mengatasnamakan Islam seperti pemboman dan penyerangan yang dilakukan kelompok-kelompok teroris membuat citra Islam ternodai di kalangan non-Muslim, termasuk di Amerika. Maka dari itu, munculnya kebencian terhadap Islam dan Muslim ini atau yang disebut

³ Mike James dan Linda Dono (2016), *Islamophobia: U.S. Cities Face Anti-Muslim Backlash*, New York: USA Today, diakses dalam <http://www.usatoday.com/story/news/2016/03/23/islamophobia-us-cities-face-anti-muslim-backlash/82180536/> pada 07 Mei 2016 pukul 06.56 WIB

⁴ Erik Bleich (2012), *Defining and Researching Islamophobia* dalam *Review of Middle East Studies*, MESA, hal. 180

⁵ Clark Mindock (2016), *Muslim Discrimination in America: Hijab-Wearing Women Forced to Leave California Restaurant are Suing*, United States: International Business Times News, diakses dalam <http://www.ibtimes.com/muslim-discrimination-america-hijab-wearing-women-forced-leave-california-restaurant-2364512> pada 10 Mei 2016 pukul 13.31 WIB

sebagai Islamophobia, yang menjadi sebuah tantangan tersendiri agar Muslim bisa bertahan di Amerika. Setidaknya, munculnya organisasi atau kelompok yang menyatukan Muslim di Amerika dapat menjadi tempat bernaung mereka dalam berbagi keluh kesah, pengalaman suka-duka sebagai Muslim Amerika. Alih-alih jika mereka dapat menyuarakan hak-hak mereka dari penindasan dari aktivitas Islamophobia. Tentunya hal ini justru menjadi langkah yang lebih maju lagi dalam mempertahankan eksistensi kaum Muslim Amerika.

Muslim Amerika berusaha untuk melindungi hak-hak dasar mereka agar bisa tetap tinggal di Amerika dengan normal tanpa adanya intimidasi ataupun diskriminasi. Identitas mereka sebagai umat Muslim sekaligus warga Amerika Serikat yang legal memang sepatutnya diperjuangkan. Peran organisasi Muslim Amerika –salah satunya *the Council on American-Islamic Relations (CAIR)*– sangat dibutuhkan dalam permasalahan yang timbul dari berkembangnya isu Islamophobia di Amerika Serikat pada dewasa ini.

KAJIAN PUSTAKA

A. Non-Governmental Organization

Non-Governmental Organization adalah organisasi yang bersifat privat dan *non-*

profit (tidak ada keuntungan materiil) yang terlibat dalam aktivitas internasional. Mereka memiliki orientasi pada satu isu ataupun bisa saja dengan berbagai orientasi isu. Mereka pun juga dapat menekan pemerintah dan organisasi-organisasi internasional lainnya dengan secara langsung dan tidak langsung dengan teknik lobi.⁶ NGO atau yang dikenal dengan LSM juga menggagas ide-ide, menyediakan informasi, dan mempengaruhi (*lobbying*) untuk mengadakan sebuah perubahan kebijakan.

Membahas tentang NGO skala nasional, NGO di tingkat ini terdiri dari individu-individu yang bekerja sama dalam kelompok lokal yang berkoordinasi dengan cabang lainnya di daerah lain dan kemudian memiliki markas utama di ibukota pada negara tersebut. NGO nasional juga ikut serta perkembangan transnasional dan aktivitas kemanusiaan, dan terkadang juga ikut serta dalam diplomasi internasional. Saat NGO nasional hendak bergabung untuk mempengaruhi politik pada skala global, mereka dapat melakukannya melalui INGO.

Ada beberapa kemungkinan untuk mengklasifikasi NGO, sebagaimana yang

⁶ Kelly-Kate S. Pease (2010), *International Organizations Perspective on Governance in the Twenty-First Century*, New York: Pearson Education

dilakukan oleh Peter Willets yang mengatakan ada 2 jenis aktivitas NGO yakni NGO berbasis operasional dan NGO berbasis kampanye.⁷ Hal ini hampir serupa dengan 2 tipologi aktivitas NGO yang digunakan oleh World Bank, yakni sebagai berikut:⁸

1) **NGO berbasis operasional.**

Tujuannya adalah merancang dan melaksanakan proyek-proyek yang berkaitan dengan pembangunan dan pertolongan

2) **NGO berbasis advokasi.** Tujuannya untuk membela atau mempromosikan suatu perkara yang spesifik

NGO semakin menunjukkan keterlibatannya dalam advokasi untuk perubahan di sistem lokal, nasional maupun internasional yang mendiskriminasi dan menekan orang-orang serta mencegah mereka dalam mencapai pembangunan yang maksimal. Pada aktivitas advokasi oleh NGO biasanya memfokuskan pada aktivitas lobi melawan pelanggaran hak asasi manusia atau bekerja sama dengan komunitas untuk meminimalisasi diskriminasi gender.⁹

Kata *to advocate* yang dapat berarti ‘membela’ (pembelaan kasus di

pengadilan –*to defend*), atau ‘mengemukakan’ (*to promote*) atau berarti melakukan ‘perubahan’ secara terorganisir dan sistematis (*to change*). Tujuan utama dari advokasi adalah terjadinya perubahan kebijakan publik.¹⁰ Berikut manifestasi tanggung jawab politik NGO yang berbasis advokasi pada 7 bagian: pemisahan arena politik; pengaturan agenda dan membangun strategi; menaikkan dan mengalokasi sumber finansial; pemberian informasi; frekuensi dan format informasi; penerjemahan informasi ke dalam bentuk-bentuk yang berguna; dan formalitas hubungan.¹¹

Peran NGO advokasi sangat penting untuk membuat opini publik guna mendapatkan perhatian publik dan dukungan massa. Salah satu cara mereka ialah memobilisasi informasi. Mereka juga dapat melakukan dekonstruksi pandangan. Dekonstruksi pandangan ini akan lebih lanjut dibahas pada strategi advokasi bagian pengemasan isu. Namun, alangkah bijak jika mengetahui apa hakikat dari dekonstruksi. Dekonstruksi menunjukkan bahwa pemikiran yang ada saat ini terpengaruh oleh pemikiran yang sudah ada sebelumnya. Dekonstruksi pada

⁷ *Ibid.*, hal. 9

⁸ *Concepts and Functions of NGO*, Rai Technology University, hal. 27

⁹ Linda Kelly (2002), *International Advocacy: Measuring Performance and Effectiveness*, Australia: Wollongong Australia, hal. 2

¹⁰ Nur Azizah, *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY, hal. 11

¹¹ <https://www.globalpolicy.org/component/content/article/176/31355.html> diakses pada 22 Desember 2016

implementasinya ialah mengubah pola pikir yang sudah ada dan yang sudah menjadi bagian dari lingkungan tersebut, tetapi dimunculkan pemikiran baru ke dalamnya. Dalam penggunaannya, dekonstruksi acapkali berkonotasi negatif karena dekonstruksi sama dengan halnya mengambil atau membuang sesuatu yang telah ada.

Dikembangkan dari studi advokasi Sharma, proses advokasi bisa dikategorikan menjadidi 5 besar proses utama: **Pertama**, persiapan dan pelaksanaan. **Kedua**, bentuk jejaring inti yakni yang melaksanakan program kerja. **Ketiga**, mengemas isu strategis semenarik mungkin. **Keempat**, mempengaruhi kebijakan kepada pembuat kebijakan serta opini publik dan media massa. **Kelima**, tujuan akhirnya ialah perubahan kebijakan publik. Dari kelima tahapan tersebut, diperlukan adanya pemantuan dan evaluasi agar strategi advokasi bisa berjalan lancar.

Berikut tingkatan pengaruh advokasi menurut Keck dan Sikkink:

1. membuat isu dan pengaturan agenda atau perhatian yang dituju;
2. mempengaruhi posisi negara dan organisasi regional maupun internasional;
3. mempengaruhi prosedur institusi;
4. mempengaruhi perubahan kebijakan 'target actors' yang mungkin saja

mencakup negara, organisasi internasional atau regional, ataupun aktor privat;

5. mempengaruhi negara dalam bertindak.¹²

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan positivis dengan metode kuantitatif. Analisis isi (kuantitatif) yang dipakai hanya memfokuskan pada bahan yang tersurat saja.¹³ Dengan pendekatan ini penelitian melakukan proses pengumpulan data, sesuai dengan teori yang hendak dibangun atau mendesain *treatment* terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan data. Setelah proses pengumpulan data dilakukan, data dimasukkan dalam program aplikasi. Kemudian didapatkan hubungan variabel satu dengan yang lain dalam bentuk hubungan pembuktian statistik dan menghasilkan hasil yang lebih obyektif.¹⁴

Dengan pendekatan kuantitatif, akan melakukan pengukuran kegiatan advokasi CAIR terhadap Muslim Amerika didasarkan oleh beberapa indikator yang

¹² Margaret E. Keck dan Kathryn Sikkink (1999), *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*, Malden: Blackwell Publishers., hal. 98

¹³ Eriyanto (2011), *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, hal. 412

¹⁴ Surwandono (2012), *Statistik: Ilmu Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Jihan Press, hal. 22

meliputi: **Pertama**, pengemasan isu, yakni instrumen frasa apa saja yang digunakan CAIR dalam dokumennya, entah dominasi ke indeks positif atau negatif. **Kedua**, pertahanan hak Muslim Amerika, yakni atas dasar asas apa CAIR melakukan advokasi terhadap Muslim Amerika. Data penelitian analisis isi diperoleh dari penyusunan dan kuantifikasi indeks dokumen advokasi CAIR periode 2001-Oktober 2016. Perolehan data diambil dari dokumen online dan tulisan website yang disebarluaskan di website resmi CAIR dan dipilih sebanyak 11 dokumen.

PEMBAHASAN

The Council on American-Islamic Relations atau yang biasa disingkat dengan CAIR didirikan pada Juni 1994 di Washington DC. CAIR digolongkan sebagai lembaga swadaya masyarakat (NGO), organisasi berbasis akar rumput, organisasi *non-profit* dan juga sebagai kelompok advokasi. Organisasi ini didirikan oleh tiga orang yakni Omar Ahmad, Nihad Awad¹⁵, dan Rafeeq Jaber. Sebelum mendirikan CAIR, mereka merupakan anggota dari *Islamic Association for Palestine* (IAP).

Model advokasi CAIR merupakan antitesis dari ekstrimis anti-Muslim.

Pembelaan yang dilakukan CAIR beragam bentuknya, seperti program hak sipil, departemen yang mengurus ke pemerintahan, hubungan dengan media, *action alerts*, tim riset, program magang, publikasi, edukasi (seminar, *workshop*, konferensi), mengurus pendaftaran pemilu, serta hubungan antar pemuka agama.

Segala bentuk upaya CAIR dalam mengadvokasi Muslim Amerika tidak lain untuk melindungi mereka dari tindak diskriminasi, baik itu di ranah sosial maupun politik. Di ranah politik, kebijakan Islamophobia cukup banyak bermunculan pasca 9/11.

Permulaan kebijakan Islamophobia diawali dengan kebijakan *Global War on Terror*. Sejak kemunculan kebijakan ini, lahirlah program-program yang bernafaskan anti-Islam dan anti-Muslim seperti Patriot Act yang melegalkan FBI untuk melakukan penyadapan kepada warga Amerika sendiri. Namun kebijakan ini justru menjadikan Muslim yang paling banyak menjadi sasaran program ini. Program lainnya ialah pendaftaran imigran dari negara Muslim (*National Security Entry-Exit Registration System*). Kebijakan ini sudah berhenti pada beberapa waktu belakangan, namun ada gagasan bahwa kebijakan ini akan dilaksanakan kembali di era kepemimpinan Donald Trump.

¹⁵ Nihad Awad adalah Executive Director CAIR dari sejak 1994 hingga 2016 ini

Kebijakan Islamophobia selanjutnya yakni *The Controlled Application Review and Resolution Policy (CARRP)*. Kebijakan ini mengetatkan pengecekan terhadap Muslim untuk mendapatkan *green card* atau untuk naturalisasi. Dan kebijakan yang sekarang tengah berkembang ialah undang-undang anti-syariah. Usulan ini dimulai pada tahun 2010 oleh negara bagian Oklahoma dan kemudian disusul 9 negara bagian lainnya, seperti Tennessee, Louisiana, Arizona, Kansas, Oklahoma, North Carolina, Washington, Alabama dan Florida.¹⁶

Islam dipandang sebagai agama maupun ideologi yang ekstrim oleh sebagian warga Amerika Serikat. Di sisi lain, adanya kecenderungan Muslim juga diidentikkan sebagai pelaku teroris serta kurang bersahabat dengan Barat. Upaya CAIR dalam mengartikulasikan advokasinya tentu amat penting perihal pengemasan isu. Pengemasan isu diibaratkan sebagai langkah awal dalam memulai advokasi atau pembelaan.

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan oleh *the Council on American-Islamic Relations*

¹⁶ Bob Adelman (2015), *Texas Senate Passes Anti-Sharia Law Bill*, Online: The New American, diakses dalam www.thenewamerican.com/constitution/item/20938-texas-senate-passes-anti-sharia-law-bill pada 02 Desember 2016 pukul 14.03 WIB

adalah membela citra Islam dari pandangan negatif menjadi pandangan positif. Hal ini tercermin dengan indeks positif mendapatkan persentase kumulatif sebanyak 69,71%. Indeks positif disini mencerminkan bahwa Islam itu menjunjung nilai perdamaian (PC), keadilan (JU), kebebasan (FD), saling memahami (MU), dan toleransi (TO).

Dari kesekian kata yang menjadi indikator, dokumen CAIR menunjukkan bahwa advokasi yang mereka lakukan lebih menekankan nilai kebebasan (FD). Kata kebebasan (FD) muncul sebanyak 122 kali dari total 515. Kata kebebasan (FD) bisa bermakna bahwa CAIR ingin menunjukkan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai kebebasan, entah itu kebebasan dalam beragama maupun kebebasan dalam bertindak. Sebagaimana yang tertuang dalam teks CAIR,

Tabel 1

Pengemasan Citra Islam

	Kata	Frekuensi	Persentase	Persentase Kumulatif
Indeks Positif	Peace	41	7,96%	69,71%
	Justice	96	18,64%	
	Freedom	122	23,69%	
	Mutual Understanding	86	16,70%	
	Tolerance	14	2,72%	
Indeks Negatif	Jihad	100	19,42%	30,29%
	Intolerance	18	3,50%	
	Confrontation	1	0,18%	
	Propaganda	19	3,69%	
	Bombing	18	3,50%	
Total		515	100%	100%

*Sumber: Olahan Data

Jadi berdasarkan keseluruhan data pada tabel 1 menunjukkan bahwa advokasi yang dilakukan CAIR untuk menangani Islamophobia adalah melakukan pembelaan terhadap stigma negatif yang selama ini telah melekat pada Islam. CAIR ingin menunjukkan bahwa Islam dan Muslim menjunjung tinggi nilai-nilai positif seperti, nilai kebebasan dan keadilan sebagaimana nilai-nilai Barat. Selain itu penggunaan indeks negatif yang dipilih CAIR dalam dokumennya tidak lain ialah untuk meluruskan definisi atau pengertian yang selama ini telah salah kaprah. Maka dari itu tidak mengherankan jika advokasi CAIR dalam upaya pembelaan citra Islam ini diikuti dengan upaya CAIR dalam menggaet media lokal maupun nasional. Sehingga upaya ini juga memberikan peluang bagi informasi-informasi yang CAIR nyatakan menjadi rujukan media di Amerika Serikat dalam memberitakan perihal tentang dunia Islam dan Muslim.

Tabel 2

Asas Pertahanan Diri bagi Muslim Amerika

Kata	Kode	Frekuensi	Persentase
Civil Rights	CR	139	57,44%
Human Rights	HR	31	12,81%
Civil Liberties	CL	72	29,75%
Total		242	100%

*Sumber: Olahan Data

Dari ketiga indikator diatas, advokasi CAIR mencerminkan lebih

menekankan hak-hak sipil dibanding kedua indikator lainnya. Kata hak-hak sipil (CR) muncul sebanyak 139 kali. Persentase 57,44% ini mengindikasikan bahwa isu Islamophobia menodai hak-hak sipil terutama bagi Muslim Amerika. Muslim Amerika masih merupakan bagian dari warga negara yang juga dilindungi. Selain itu, nilai-nilai hak sipil juga merupakan asas fundamental yang dilindungi di setiap negara. Maka dari itu melalui kata hak-hak sipil ini, advokasi CAIR ingin memberikan penegasan dan mengingatkan bahwa dampak dari isu Islamophobia ini telah melanggar hak-hak sipil sebagaimana persentase peningkatan diskriminasi, kebijakan berisikan Islamophobia, dan berbagai tindakan kejahatan lainnya terhadap Muslim. Dan hal ini selaras dengan perjuangan hak-hak sipil agar terciptanya kesetaraan tanpa adanya diskriminasi karena agama yang dianut.

Berdasarkan tabel 2 menggambarkan bahwa CAIR dalam melakukan advokasinya lebih menekankan hak-hak sipil daripada kebebasan warga sipil dan hak asasi manusia. Adanya benang merah antara definisi hak-hak sipil dengan visi dan misi CAIR membuat adanya nalar yang logis mengapa hak-hak sipil lebih ditekankan dalam dokumen mereka yang dengan frekuensi

kemunculan lebih dari setengah dari total frekuensi kata yang dijadikan indikator. Selain itu, ketiga indikator diatas juga memberikan gambaran mengenai organisasi CAIR yang mendukung nilai-nilai netralitas sehingga memudahkan CAIR dalam membentuk stigma positif dalam mempertahankan eksistensi Muslim Amerika.

KESIMPULAN

Council on American-Islamic Relations (CAIR) sebagai kelompok advokasi Muslim terbesar di Amerika Serikat menjadi sebuah wadah bagi Muslim Amerika dalam hal pembelaan guna mencapai nilai keadilan dan saling memahami. Melihat fenomena Islamophobia yang semakin berkembang di dunia, khususnya Amerika, membuat CAIR semakin gencar untuk melancarkan pembelaan kaum Muslim. Berbagai kebijakan pemerintah yang cenderung anti-Islam dan anti-Muslim lahir secara signifikan pasca tragedi 9/11.

Berdasarkan analisis isi dokumen CAIR, dapat disimpulkan bahwa advokasi CAIR dalam menangani isu Islamophobia di Amerika Serikat dilakukan dengan melakukan pembelaan yang dimulai dengan mengubah pandangan negatif terkait Islam menjadi pandangan baru, yakni dengan nilai-nilai positif. Advokasi

CAIR menekankan prinsip kebebasan dengan kemunculan kata sebanyak 122 kali dari total 515. Indeks positif ditekankan advokasi CAIR dengan persentase 69,71%. Hal ini dilakukan agar Islam direpresentasikan sebagai agama yang damai. Cara ini juga mencerminkan bahwa CAIR sebagai NGO yang berbasis advokasi.

Upaya advokasi CAIR lainnya dengan mempertahankan Muslim Amerika dari bentuk pelanggaran hukum seperti kebijakan Islamophobia, diskriminasi dan kekerasan melalui asas-asas fundamental dianut oleh negara Amerika. Yang ditekankan CAIR dalam dokumennya ialah kata hak-hak sipil dengan persentase 57,44%.

Dari hasil kuantifikasi diatas menunjukkan bahwa dokumen advokasi CAIR memberikan gambaran bahwa CAIR menggunakan dokumen sebagai salah satu alat advokasinya. Hal ini didukung oleh penyusunan dokumen yang cukup sistematis sesuai dengan urutan isu yang dianggap memiliki urgensi lebih untuk ditangani. Pemilihan diksi atau frasa juga menjadi komponen penting bagi penyusunan dokumen CAIR. Walaupun penulisan dokumen CAIR sudah bisa dikatakan cukup sistematis, disisi lain belum sempurna seutuhnya karena ada beberapa elemen yang kurang

menunjukkan korelasi yang sesuai dari satu faktor ke faktor lain, Namun, secara keseluruhan penyusunan penulisan dokumen CAIR sudah dianggap cukup untuk mewakili salah satu cara advokasinya.

REFERENSI

- [1] Adelman, Bob (2015). *Texas Senate Passes Anti-Sharia Law Bill*. Online: The New American, diakses dalam www.thenewamerican.com/constitution/item/20938-texas-senate-passes-anti-sharia-law-bill
- [2] Auster, Lawrence (1991). *America: Multiethnic, Not Multicultural* dalam *Academic Questions Fall Vol. 4 Issue 4*
- [3] Azizah, Nur. *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- [4] Bleich, Erik (2012). *Defining and Researching Islamophobia* dalam *Review of Middle East Studies*. MESA.
- [5] Cluck, Andrea Elizabeth (2012). *Islamophobia in the Post-9/11 United States: Causes, Manifestations, and Solutions*. Athens: University of Georgia.
- [6] Eriyanto (2011). *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- [7] James, Mike & Linda Dono (2016). *Islamophobia: U.S. Cities Face Anti-Muslim Backlash*. New York: USA Today.
- [8] Keck, Margaret E. dan Kathryn Sikkink (1999). *Transnational Advocacy Networks in International and Regional Politics*. Malden: Blackwell Publishers.
- [9] Kelly, Linda (2002). *International Advocacy: Measuring Performance and Effectiveness*. Australia: Wollongong Australia.
- [10] Mindock, Clark (2016). *Muslim Discrimination in America: Hijab-Wearing Women Forced to Leave California Restaurant are Suing*. United States: International Business Times News.
- [11] Pease, Kelly-Kate S. (2010). *International Organizations Perspective on Governance in the Twenty-First Century*. New York: Pearson Education.
- [12] Pew Research Center (2015), *America's Changing Religious Landscape*, diakses dalam www.pewforum.org/2015/05/12/americas-changing-religious-landscape
- [13] Sharma, Ritu R. (1999). *An Introduction to Advocacy: Training Guide*, Washington DC: AED.

[14] Surwandono (2012). *Statistik: Ilmu
Hubungan Internasional*. Yogyakarta:
Jihan Press.

